



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl.Abd.Jalil Sikki No.29 Telp.(0419) 21211 Fax.(0419) 21211 Romanga Jeneponto

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JENEPONTO**

Nomor : 421.91869 /DIKPORA-JP/XII/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD/KOBER UMMUL ALIM
DESA BEROANGING KECAMATAN BANGKALA BARAT
KABUPATEN JENEPONTO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Paud/Kober Ummul Alim yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. Bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Paud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2010;
7. Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Kober Ummul Alim Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Nomor : 01/KB-UMMUL.ALIM/IX/2015 Tanggal 20 September 2015 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Berita Acara Nomor : 27/UPTD/BB/IX/2015 tentang pembentukan Pengurus Lembaga PAUD/ Kober Ummul Alim Desa Beroanging

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada :
a. Nama : **KELOMPOK BERMAIN UMMUL ALIM**
Alamat : Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat
Kabupaten Jeneponto
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 11 Desember 2015



Drs. H. MASRI, M.Pd

Rangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19621005 198603 0

Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Bangkala Barat;
5. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Bangkala Barat;
6. Kepala Desa Beroanging;
7. *Pertinggal,-*